

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian, disajikan dalam bentuk analisa antara indikator teori yang digunakan dengan fakta yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pembahasan ini akan disesuaikan dengan teori indikator partisipasi masyarakat Marschall (2006) dalam (Rahmawati et al., 2021) yaitu adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat terlibat, dan adanya kegiatan untuk menyampaikan pendapat. Berikut hasil pembahasan partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan kewajiban Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan yaitu sebagai berikut:

5.1 Adanya Suatu Kelompok untuk Menampung Partisipasi Masyarakat

Adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat merupakan media untuk memudahkan masyarakat agar terlibat dalam partisipasinya serta meningkatkan partisipasi tersebut. Dengan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam menampung partisipasi masyarakat, maka masyarakat akan merasa bahwa keterlibatan ini bukan hanya masyarakat saja yang harus ikut serta namun juga seluruh pihak terlibat dalam partisipasi. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan serta sangat membantu pemerintah dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya.

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam indikator adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat dalam kebijakan kewajiban penggunaan KBRL masyarakat di Kecamatan Cilandak pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk masyarakat dapat secara maksimal memberikan partisipasinya dalam penerapan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL di Kecamatan Cilandak. Sejauh ini pemerintah telah melakukan sosialisasi-sosialisasi beberapa bulan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan. Sebagai contoh pihak pengelola Pasar Pondok Labu sudah memberikan sosialisasi berupa pamflet yang memberitahukan untuk berhenti

menggunakan plastik sekaligus pamflet tersebut bentuk dari motivasi yang diberikan oleh Pengelola Pasar Pondok Labu terhadap masyarakat. Contoh pamflet tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5. 1
Sosialisasi Pamflet



Sumber: Pasar Jaya Pondok Labu, diakses 2022

Dilihat dari gambar 5.1 diatas, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pasar Pondok Labu yaitu selain mendatangi satu-satu pedagang juga dengan memasang pamflet di sekitar wilayah pasar. Hal ini sesuai dengan prosedur sosialisasi seperti yang ada pada kebijakan kewajiban penggunaan KBRL dimana pihak pengelola berhak menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun verbal.

Tentunya dari sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat bisa menyerap hal-hal penting yang telah disampaikan dari sosialisasi tersebut serta memudahkan masyarakat dalam mencari informasi agar partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Cilandak, masyarakat sudah mengerti dengan hal yang disampaikan oleh pemerintah dan pihak pengelola seiring dengan kerap melihat brosur dan *leaflet* yang tertempel pada toko tersebut. Dengan banyaknya masyarakat yang melihat tempelan-tempelan brosur mengenai sudah tidak digunakannya kantong plastik sekali pakai, maka adanya

peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan membawa kantong belanja sendiri dari rumah.

Diperlukan pengawasan sebagai bentuk dari pengawasan pemerintah pada setiap pihak terkait dalam penyelenggaraan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL. Pengawasan dalam melaksanakan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL ini sangat penting karena pengawasan dapat membangun komunikasi antara masyarakat sebagai konsumen dengan pemerintah maupun dengan pihak pengelola usaha serta pengawasan mencegah terjadinya kesalahan dalam merumuskan masalah. Bukti pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jaksel yaitu sebagai berikut:

Gambar 5. 2

Pengawasan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan

REKAP HASIL PENGAWASAN PENERAPAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN SEKSI PPD LK SUDIN LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADM JAKARTA SELATAN														
NO	TANGGAL PENGAWASAN	NAMA PERUSAHAAN	NAMA SWALAYAN	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH PENGUNJUNG	PENGUNJUNG WEEKEND	JUMLAH TENAN	MEMBERLUKAIKAN KBRL	PROSEDUR SOSIALISASI	BENTUK SOSIALISASI	INTENSIF	HARGA KBRL	KARDUS	TEMUAN DI LAPANGAN
1	15 September 2020	PT. Hero Group	Giant Lebak Bulus	Jl. Lebak Bulus I Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan	800		3 tenan	V	V	standing banner dan poster	X	7.500 - 20.000	Gratis	Ditemukan penggunaan kantong kresek di tempat UMKM
2	15 September 2020	PT. Fruit Land	All Fress TB Simatupang	Jl. TB Simatupang No. 71 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan	300		Siomay Nelayan	V	V	Poster, Standing banner	X	6.000 - 50.000	Gratis	Ditemukan penggunaan kantong kresek plastik di tenan Siomay Nelayan
3	16 September 2020		Aneka Buana Swalayan	Jl. RS Fatmawati Kel. Pondok Labu Kec.	500	800	15 tenan	V	V	leaflet	X	2.600 - 10.000	1.000 - 1.500	
4	16 September 2020	PT. Supra Boga Lestari	Ranch Market South Quarter	Jl. Lebak Bulus I No. 3 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan	200 - 300		Siomay Ikan dan Pukis Bikang Karso	V	V	Banner dan poster	V	9.500 - 89.900	6.200	Pemberian insentif saat ada acara di Ranch Market South Quarter
5	24 September 2020	PT. Lotemart Indonesia	Lotemart Fatmawati	Jl. RS Fatmawati No. 15 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan	1.000	1.200	25 tenan	V	V	Spanduk dan audio	X	10.900 - 29.000		Seluruh tenan telah menerapkan penggunaan KBRL

Sumber: Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, diakses 2022

Berdasarkan gambar 5.2 diatas, dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jaksel di Kecamatan Cilandak pada tahun 2020 untuk penerapan KBRL ini walau tempat pusat perbelanjaan dan toko swalayan sudah bisa menerapkan KBRL, kendala masih terdapat pada UMKM dimana mereka berjualan masih menggunakan plastik sekali pakai. Sejauh ini, pengawasan yang dilakukan Sudin LH Jaksel di Kecamatan Cilandak pada tahun 2021 sudah mencapai 78 pengawasan dimana dari hasil pengawasan tersebut 77 tempat sudah menerapkan KBRL sesuai dengan kebijakan tersebut. Namun, pengawasan yang dilakukan sedikit terhambat karena adanya pandemi Covid-19, jadi belum sepenuhnya merata untuk dilakukannya

pengawasan. Data tempat yang telah taat KBRL di Kecamatan Cilandak pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 1

Rekap Total KBRL Kecaman Cilandak Tahun 2021

No	Nama Kegiatan Usaha	Alamat	Taat KBRL	Taat Sosialisasi KBRL
1	Indomaret Caringin	Jl. Caringin RT. 015 RW. 010	Ya	Ya
2	Indomaret BDN	Jl. BDN Raya	Ya	Ya
3	Alfamart depan setia mitra Fatmawati	Jl. RS. Fatmawati Raya RT. 006 RW. 03	Ya	Ya
4	Indomaret Cilandak I	Jl. RS. Fatmawati Raya RT. 001/03	Ya	Ya
5	Alfamart Jl. RS Fatmawati	Jl. RS. Fatmawati Raya RT. 007/09	Ya	Ya
6	Indomaret Jl. H. Batong	Jl. H. Batong Raya	Ya	Ya
7	Indomaret Jl. Terogong	Jl. Terogong (Pom Bensin)	Ya	Ya
8	Fress Mart	Jl. Terogong RT. 011/010	Ya	Ya
9	Alfamart Jl. Terogong Raya	Jl. Terogong RT. 011/010	Ya	Ya
10	Papaya Fresh Galery	Jl. Terogong Raya	Ya	Ya
11	Alfamidi	Jl. Wijaya Kusuma	Ya	Ya
12	Indomart Bona Indah II	Jl. Lebak Bulus RT. 002 / 04	Ya	Ya
13	Alfamart Lebak Bulus	Jl. Lebak Bulus RT. 002 RW. 04	Ya	Ya
14	Indomaret RS. Fatmawati	Jl. RS Fatmawati RT. 005/04	Ya	Ya

15	Indomart RS Fatmawati	Jl. RS Fatmawati RT. 001/04	Ya	Ya
16	Indomaret Pom Bensin	Pom Bensin Lampu Merah Fatmawati	Ya	Ya
17	Indomaret Banjarsari	Jl. RS Fatmawati RT. 003/08	Ya	Ya
18	Alfamart RW. RT. 006/010	Jl. RS Fatmawati RT. 006/010	Ya	Ya
19	Alfamidi Terogong	Jl. Terogong RT. 006/ 010	Ya	Ya
20	Indomaret (PT. Indomarco	Jl. Asem II No. 23 RT. 014/05	Ya	Ya
21	Alfamart (PT. Sumber Alfaria	Jl. Asem II No. 12 RT. 003/03	Ya	Ya
22	Indomaret (PT. Indomarco	Jl. Abdul Majid Raya RT. 003/02	Ya	Ya
23	Alfamart (PT. Sumber Alfaria	Jl. Abdul Majid Raya RT. 001/02	Ya	Ya
24	Indomaret (PT. Indomarco	Jl. RS Fatmawati RT. 004/05	Ya	Ya
25	Indomaret (PT. Indomarco	Jl. RS Fatmawati RT. 001/05	Ya	Ya
26	Alfamart (PT. Sumber Alfaria	Jl. RS Fatmawati RT. 014/03	Ya	Ya
27	Indomaret (PT. Indomarco	Jl. Cipete Raya RT. 007/03	Ya	Ya
28	Family Mart	Jl. Cipete Raya RT. 008/03	Ya	Ya
29	Lawson	Jl. Cipete Raya RT. 006/04	Ya	Ya
30	Alfamart (PT. Sumber Alfaria	Jl. Cipete Raya RT. 006/03	Ya	Ya
31	Circle K	Jl. Cipete Raya RT. 006/03	Ya	Ya
32	Indomaret	Jl. Cipete Raya	Ya	Ya
33	Indomaret PT. Indomarco	Jl. H. Nawi Raya RT. 006/02	Ya	Ya

34	Indomaret PT. Indomarco	JL. RS. Fatmawati Raya Komp Deplu RT. 001/03	Ya	Ya
35	Indomaret PT. Indomarco	JL. RS. Fatmawati Raya No. 24 RT. 001/06	Ya	Ya
36	Alfamart PT. Sumber Alfaria	Jl. H. Nawi Raya No. 2 RT. 001/02	Ya	Ya
37	Alfamart PT. Sumber Alfaria	Jl. Madrasah No. 48 RT. 010/01	Ya	Ya
38	Indomaret PT. Indomarco	Jl. Madrasah No. 17 D RT. 008/02	Ya	Ya
39	Alfamart PT. Sumber Alfaria	Jl. RS. Fatmawati No. 24 C RT. 001/06	Ya	Ya
40	Alfamart PT. Sumber Alfaria	Jl. Mangga RT. 001/04	Ya	Ya
41	Indomaret PT. Indomarco	Jl. RS Fatmawati Raya RT.011/07	Ya	Ya
42	Indomaret PT. Indomarco	Jl. RS Fatmawati Raya RT.002/02	Ya	Ya
43	Alfamart PT. Sumber Alfaria	Jl. RS Fatmawati RT 002/02	Ya	Ya
44	Bright	Jl. RS Fatmawati Raya No.6	Ya	Ya
45	King mart	Jl. Margasatwa raya	Ya	Ya
46	Indomaret Lebak bulus 3	Jl. Lebak bulus 3	Ya	Ya
47	Alfamidi Pondok Labu	Jl. Rs. Fatmawati No.47	Ya	Ya
48	Omi agung minimarket	Jl. H. Kamang	Ya	Ya
49	Indomaret reno pangkalan jati	Jl. DDN 2	Ya	Ya
50	Indomaret Margasatwa	Jl. Margasatwa raya No.45 F	Ya	Ya
51	Alfamart Taman Margasatwa 2	Jl. Andara	Ya	Ya
52	Indomaret Margasatwa raya	Jl. Margasatwa raya No. 120	Ya	Ya

53	Alfamart Margasatwa	Jl. Margasatwa raya (Melati)	Ya	Ya
54	Indomaret H. Ipin	Jl. H. Ipin	Ya	Ya
55	Indomaret Pondok Labu	Jl. Pondok labu	Tidak	Tidak
56	Indomaret Fatmawati 26	Jl. Rs. Fatmawati No.26	Ya	Ya
57	Indomaret Fatmawati 5	Jl. Rs. Fatmawati No.5	Ya	Ya
58	Alfamart H. Ipin	Jl. H. Ipin	Ya	Ya
59	Alfamart fatmawati	Jl. Pondok Labu Raya	Ya	Ya
60	Alfamart Margasatwa	Jl. Margasatwa raya (DDN)	Ya	Ya
61	Nice So	Jl. Pondok Labu Raya No.6	Ya	Ya
62	Indomaret	Jalan Batan Ps.Jum'at RT.003 / 02	Ya	Ya
63	Alfamart	Jalan Batan Lebak Bulus Raya RT.003/02	Ya	Ya
64	Indomaret	Jalan Lebak Bulus Raya 1 RT.003/05	Ya	Ya
65	Indomaret	Jalan Lebak Indah Raya RT.010/07	Ya	Ya
66	Makmur Shop	Jl.Lebak Bulus Raya 1 Jl.H.Baun RT.004/01	Ya	Ya
67	Indomaret	Jl.Karang Tengah Raya RT.006/03	Ya	Ya
68	Indomaret	Jl.Lebak Bulus Raya 1 RT.004/04	Ya	Ya
69	Indomaret	Jalan Pertanian Raya RT.004/04	Ya	Ya
70	Alfamart	Jalan Karang Tengah 1 RT.003/08	Ya	Ya
71	Indomaret	Jl.Karang Tengah Raya RT.004/03	Ya	Ya

72	Alfamidi	Jl.Karang Tengah Raya RT.004/03	Ya	Ya
73	Indomaret	Jalan Gunung Balong II RT.011/04	Ya	Ya
74	Indomaret	Jalan Karang Tengah RayaR T.001/03	Ya	Ya
75	Indomaret	Jl.Karang Tengah Raya RT.006/04	Ya	Ya
76	Alfamart	Jl.Karang Tengah Raya RT.006/04	Ya	Ya
77	Indomaret	Jl.Karang Tengah Raya RT.005/04	Ya	Ya
78	Indomaret	Jl.Karang Tengah Raya Bona Indah Plaza	Ya	Ya

Sumber: Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, diakses 2022

5.2 Kemampuan Masyarakat Terlibat

Pada indikator ini, diharapkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat memberikan kontribusinya agar tujuan dari kebijakan kewajiban penggunaan KBRL dapat tercapai dengan efektif. Perlu adanya dorongan bagi masyarakat untuk bisa menerapkan KBRL dalam kehidupan berbelanja sehari-hari. Partisipasi dari masyarakat dapat terbentuk dengan berbagai macam cara, seperti adanya kesadaran dan insiatif dari masyarakat itu sendiri atau bisa dikatakan masyarakat yang memotivasi dirinya untuk ikut berpartisipasi, serta partisipasi masyarakat yang muncul dari dorongan Pemerintah, pihak pengelola maupun LSM.

Keterlibatan masyarakat sering disebut hanya sebatas tahap pelaksanaan saja karena pengambilan keputusan dilaksanakan oleh tingkat atas yakni Pemerintah. Sama halnya dengan Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat ini masyarakat hanya berkontribusi atau berpartisipasi dalam bentuk memberikan sumbangan finansial seperti membeli kantong belanja, dan sumbangan tenaga seperti melakukan kegiatan yang diwajibkan serta dilarang oleh Pemerintah.

Adanya dorongan masyarakat pada kewajiban penggunaan KBRL dilakukan sebagai penggerak tingkah laku masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kebijakan KBRL dengan tidak menggunakan lagi kantong plastik sekali pakai dan mulai membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Dengan begitu, tujuan dari berkurangnya sampah plastik dapat tercapai sehingga menghasilkan kondisi lingkungan yang sehat.

Hasil analisis indikator kemampuan masyarakat terlibat pada kebijakan kewajiban penggunaan KBRL yaitu masyarakat Kecamatan Cilandak hanya terlibat dalam partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan saja sebagai sasaran dari kebijakan kewajiban penggunaan KBRL tersebut sedangkan untuk pembuatan keputusan hanya berasal dari pemerintahan. Namun, sebenarnya semua warga masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan baik itu dengan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan masyarakat keseluruhan.

Maka dari itu, masyarakat sebagai sasaran pelaksana kebijakan tersebut sudah mendukung dan mempunyai keinginan untuk berpartisipasi aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL di Kecamatan Cilandak. Sikap dari masyarakat Kecamatan Cilandak mulanya sangat terkejut dan kurang merespon terkait dengan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL dikarenakan kebiasaan masyarakat yang tidak jauh dari kantong plastik. Masyarakat beranggapan bahwa walau belum terbiasa dengan KBRL tidak salahnya untuk mendukung kebijakan ini dikarenakan menghasilkan nilai yang positif terutama untuk kebersihan lingkungan tempat tinggal.

Selain itu, agar masyarakat dapat terbiasa dengan kemajuan modern dan masyarakat dapat bergerak ke arah yang lebih maju dengan perkembangan zaman dikarenakan jika dibandingkan dengan luar negeri yang sudah menerapkan KBRL terlebih dahulu, Indonesia sendiri khususnya DKI Jakarta baru diterapkannya kebijakan ini. Itu pun masyarakat perlu beradaptasi dengan gaya hidup yang baru untuk

mulai membiasakan diri membawa kantong belanja sendiri setiap ingin bepergian ke pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.

Pada Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat Bagian Kelima Pasal 15 dijelaskan hak masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Masyarakat berhak mendapatkan wadah belanja berupa Kantong Belanja Ramah Lingkungan dengan mudah dari pengelola.
- 2) Masyarakat berhak membawa sendiri Kantong Belanja Ramah Lingkungan dan menolak untuk diberi wadah kantong belanja plastik sekali pakai oleh pelaku usaha.
- 3) Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi dari pelaku usaha mengenai jenis dan bahan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang tersedia serta harga yang harus dibayar apabila hendak memperoleh Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Jika dikaitkan dari Pasal 15 diatas, masyarakat pada pusat perbelanjaan serta toko swalayan dapat mematuhi penggunaan KBRL. Ini sesuai dengan ayat (1) bahwa masyarakat berhak mendapatkan KBRL dari pihak pengelola dimana pada pusat perbelanjaan seperti tempat makan banyak yang sudah menyediakan kantong belanja berbahan kain maupun *paper* bag kepada konsumen, begitu pula pada toko swalayan konsumen dapat memiliki KBRL hanya dengan menambah sejumlah uang. Lain hal dengan pasar rakyat ada pedagang yang tidak menyediakan KBRL, dan tetap memberikan kantong plastik secara cuma-cuma dikarenakan masyarakat atau konsumen pada pasar tidak mau jika menambah biaya lebih untuk KBRL sehingga mereka akan mencari toko yang tetap memberikan plastik secara gratis. Dalam hal ini, tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) dimana masyarakat berhak menolak untuk diberikan kantong plastik sekali pakai oleh pihak pengelola. Selain itu, pada pasar masih sulitnya untuk masyarakat dapat benar-benar membawa KBRL dari rumah karena di pasar sendiri banyak bahan-bahan yang basah seperti daging-dagingan dan karena ruang lingkup pasar yang lebih luas dan umum serta bebas maka sulit untuk mengatur pedagang untuk tidak menyediakan kantong plastik sedangkan dari segi

masyarakat yang cukup banyak menengah ke bawah sehingga masyarakat tersebut cuek dengan peraturan yang ada walau mereka mengetahui dampak dari banyaknya tumpukkan sampah plastik. Berdasarkan ayat (3) selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa KBRL yaitu kantong kain dikarenakan tidak adanya informasi bahan yang digunakan pada KBRL. Untuk harga KBRL beragam mulai dari 5.000 - 25.000.

Tidak jarang masyarakat atau konsumen sering lupa untuk membawa kantong belanja dari rumah setelah memasuki tempat berbelanja. Maka dari itu, untuk barang belanjaan yang kecil dan sedikit masyarakat lebih memilih untuk membawa tanpa menggunakan kantong. Selain harga KBRL yang dikeluhkan masyarakat, faktor dari masyarakat yang lupa membawa enggan membeli KBRL dikarenakan kantong belanja yang akan menumpuk di rumah sehingga tidak tahu akan diapakan. Terutama jika masyarakat sering pesan makanan pesan antar, kantong belanja dari tempat makan-tempat makan tersebut menumpuk di rumah dan dapat menjadi sampah baru.

Sedangkan untuk dorongan motivasi pada masyarakat sejauh ini hanya melalui kesadaran diri sendiri dan sosialisasi-sosialisasi yang diberikan oleh pihak pengelola, tidak ikut sertanya masyarakat dalam memutuskan kebijakan terkait dengan KBRL sehingga kebijakan ini hanya bersifat satu arah. Pihak pengelola berhak untuk memberikan dorongan motivasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi.

Faktor pendorong dari adanya dorongan motivasi masyarakat Kecamatan Cilandak yaitu karena adanya sampah plastik yang memerlukan waktu ratusan tahun untuk diurai sehingga walau sekarang masyarakat sudah berumur pun mereka masih mempunyai anak cucu yang dapat merasakan dampak dari sampah plastik tersebut. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari sampah juga adanya *global warming* dimana efek dari *global warming* dapat menimbulkan penyakit dan membuat seseorang menjadi kesulitan untuk menjalankan aktivitasnya, kesulitan air bersih, naiknya permukaan air laut, dan lain-lain.

Dalam Hal ini, Pemerintah maupun pihak pengelola sudah melakukan dorongan yang cukup baik untuk masyarakat dengan cara membuat banner, spanduk,

leaflet, poster, serta audio sesuai dengan prosedur sosialisasi yang dianjurkan oleh Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Hasil penelitian pada indikator keterlibatan masyarakat membuktikan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi menggunakan KBRL dengan sudah tidak adanya kantong plastik yang disediakan oleh Cilandak Town Square dan King Mart serta seluruh pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang ada di Kecamatan Cilandak. Masyarakat berkenan dalam menggunakan KBRL dan sebagian masyarakat di lokasi tersebut yang menggunakan kardus maupun box sebagai wadah berbelanja.

5.3 Adanya Kegiatan Masyarakat dalam Menyampaikan Pendapat

Pada indikator kegiatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, sebagai bentuk dari perwujudan adanya *good governance* yang baik dimana adanya setiap masyarakat berhak untuk memiliki suara dalam menyampaikan pendapat dan diharuskan pemerintah juga dapat menerima kritik serta saran yang telah disuarakan oleh masyarakat. Dalam menyampaikan pendapat ada berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat seperti melalui opini publik, media massa, media sosial, serta berdiskusi langsung dengan masyarakat. Sedangkan kegiatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat bisa melalui tulisan, lisan, maupun langsung dengan aksi demo.

Dengan kegiatan masyarakat dalam menyampaikan tersebut diharapkan masyarakat sudah mengerti manfaat dari adanya kebijakan kewajiban penggunaan KBRL, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan tanggung jawab secara maksimal. Tanggung jawab ini dilihat dari sejauh mana Pemerintah, pengelola, maupun pelaku usaha konsisten dalam melaksanakan kebijakan ini.

Hasil analisis dari indikator kegiatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat pada kebijakan kewajiban penggunaan KBRL yaitu masyarakat telah menyampaikan pendapat dengan cara menyampaikan secara langsung kepada pihak-pihak terlibat seperti kepada pihak pengelola dari pusat perbelanjaan, toko swalayan,

maupun pasar rakyat. Di era sekarang, bahwa keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat ini sangat diperlukan untuk memperbaiki kedepannya sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Dengan menyampaikan pendapat, maka masyarakat merasa ikut andil dalam pembangunan serta ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan negara.

Rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat sudah terbilang cukup baik dengan mulai membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Namun, dengan berbedanya tempat maka berbeda pula rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti contoh jika ingin berbelanja di pusat perbelanjaan dan toko swalayan maka masyarakat akan selalu ingat untuk membawa kantong belanja sendiri serta selalu patuh kepada pihak pengelola tersebut. Berbeda jika masyarakat berbelanja ke pasar, mereka lebih acuh jika tidak membawa kantong belanja sendiri karena mereka tahu penjual masih menyediakan kantong plastik.

Pihak Pemerintah dan pihak pengelola sudah menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal dengan dilakukannya pengawasan. Upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab yaitu dengan adanya sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat langsung. Diharapkan Sudin LH Jaksel selaku Pemerintah tidak hanya melakukan perpanjangan tangan kepada pihak pengelola namun bisa sosialisasi langsung dengan ibu-ibu di Kecamatan Cilandak agar informasi bisa disampaikan langsung dengan baik.